



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan/ atau bencana alam perlu diberikan bantuan baik berupa tenaga maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas Palang Merah Indonesia;
 - b. bahwa guna mendukung pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengumpulan dana dari masyarakat melalui kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;
 - c. bahwa guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2015;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2015.

Pasal 2

- (1) Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2015 dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2015 yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2015 dilaksanakan dengan mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI).

Pasal 3

Waktu pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2015 adalah :

- a. bulan April sampai dengan bulan Juni Tahun 2015 untuk masyarakat, Pegawai Negeri Sipil/swasta, Pelayanan Masyarakat, Perijinan, Pensiunan, Subyek Pajak Kendaraan Bermotor, Pemohon Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan lingkungan sekolah;
- b. bulan April sampai dengan bulan Oktober 2015 untuk masuk wisata Telaga Sarangan dan Taman Hiburan.

Pasal 4

Besarnya nilai kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, dan Pengusaha sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per lembar;
- b. bagi Pelajar SLTA/MA, Mahasiswa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar;
- c. bagi Pelajar SLTP/MTs sebesar Rp. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) per lembar;
- d. bagi pelajar SD/MI, masyarakat umum, pelayanan masyarakat, pensiunan, pencari Surat Ijin Mengemudi (SIM), Subyek Pajak Kendaraan Bermotor, Wisatawan masuk daerah wisata Telaga Sarangan dan Taman Hiburan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per lembar.

Pasal 5

Dalam mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2015 tidak diperbolehkan dengan cara :

- a. mengikutsertakan pelajar;
- b. diedarkan di jalan-jalan umum dan/atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum; dan/atau
- c. paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6

Penggunaan Hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2015 diatur sebagai berikut:

- a. untuk kegiatan teknis, operasional dan administrasi Panitia;
- b. untuk pelaksana pemungut/jasa pungut sebesar 8% (delapan persen); dan
- c. untuk kegiatan rutin, bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan .

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Februari 2015

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 11 Februari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 8

